



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN**

NOMOR 4 Tahun 2024

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di Kawasan Universitas Presiden.
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya kampus hijau (*green campus*) dan mendukung kebijakan keberlanjutan, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan transportasi internal.
- c. Bahwa berkaitan dengan Huruf a dan b di atas, maka perlu dibuat Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.

Pasal 1

Kebijakan Umum

- (1) Universitas Presiden menetapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi di dalam kawasan kampus guna menciptakan lingkungan belajar yang ramah lingkungan, aman, dan nyaman.
- (2) Kebijakan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan pengunjung.

Pasal 2
Pembatasan Kendaraan Bermotor

- (1) Seluruh sivitas akademika didorong menggunakan transportasi umum dan moda transportasi ramah lingkungan lainnya.
- (2) Universitas Presiden akan menyediakan zona parkir terbatas dan menerapkan sistem parkir berbayar progresif.

Pasal 3
Fasilitas Pendukung

- (1) Universitas Presiden menyediakan transportasi antar-jemput berupa Bus Universitas Presiden dari dan ke asrama mahasiswa yang jadwalnya diatur pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Universitas Presiden menyediakan tempat parkir khusus sepeda dan jalur pejalan kaki untuk mendukung mobilitas yang ramah lingkungan.
- (3) Tersedianya asrama di lingkungan Universitas Presiden mendukung mobilitas mahasiswa dengan berjalan kaki menuju area kampus, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor.
- (4) Terdapat *Shuttle bus* yang beroperasi secara terjadwal dan mencakup rute strategis termasuk area asrama, pusat perbelanjaan, dan gedung universitas yang dapat digunakan oleh sivitas akademika untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Pasal 4
Lain-Lain

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara
Pada tanggal 02 Februari 2024



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
Rektor Universitas Presiden

Lampiran I
Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024
Tanggal: 02 Februari 2024

Jadwal Bus Universitas Presiden

TIME	RUTE	TIME	RUTE
SENIN - KAMIS		JUMAT	
06.45	NBH - PU	06.30	NBH - PU
06.55	NBH - PU	06.40	NBH - PU
07.10	NBH - PU		
		08.50	PU - NBH
09.25	PU - NBH	09.00	PU - NBH
09.35	PU - NBH	09.05	NBH - PU
09.35	NBH - PU	09.15	NBH - PU
09.45	NBH - PU	09.30	PU - NBH
10.00	PU - NBH		
		11.50	PU - NBH
		12.00	NBH - PU
11.55	PU - NBH		
12.05	PU - NBH	13.10	PU - NBH
12.05	NBH - PU	13.20	NBH - PU
12.15	NBH - PU	13.30	NBH - PU
12.30	PU - NBH		
		15.50	PU - NBH
		16.00	NBH - PU
14.25	PU - NBH		
14.35	PU - NBH	16.40	PU - NBH

14.35	NBH - PU	16.50	NBH - PU
14.45	NBH - PU	17.40	PU - NBH
15.00	PU - NBH		
17.00	PU - NBH		
17.20	PU - NBH		
17.40	PU - NBH		

Keterangan:

PU : Kampus Universitas Presiden

NBH : Asrama New Beverly Hills